

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketidakjelasan pasal 5 huruf c memberikan akibat pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap direktorat jendral adalah bahwa ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum dapat menimbulkan subyektifitas seorang pemeriksa di direktorat jendral. Ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum juga memberikan akibat kepada pemohon pendaftaran merek yaitu akan timbulnya kerugian waktu dan finansial bagi pemohon karena pemohon tidak mengetahui lebih dalam aturan mengenai merek . Akibat terakhir adalah kepada pemilik merek. Pemilik merek yang sudah mempunyai hak atas merek tersebut namun ternyata dikemudian hari digugat karena ternyata merek tersebut digolongkan sebagai kata umum sehingga tidak dapat dimonopoli, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

2. Mengkaji dari undang-undang hingga pendapat ahli hukum kriteria merek yang mengandung unsur milik umum adalah kata yang secara umum telah diketahui masyarakat baik itu bahasa nasional maupun internasional, kata umum apabila diikuti oleh kata lain dapat menjadi merek karena kata-kata tersebut sudah tidak umum lagi. Mencari kata umum apabila menimbulkan perdebatan maka dapat mengacu pada kamus bahasa atau kamus hukum. Kriteria milik umum di dalam pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan penjelasan pasal 5 huruf c bahwa kriteria milik umum kurang jelas dan kurang lengkap karena hanya dapat ditemukan contoh tentang merek yang mengandung unsur milik umum saja, sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan kejelasan yang pasti mengenai apa sebenarnya arti kata milik umum. Hal ini menimbulkan banyak persoalan hukum di masyarakat seperti kasus pendaftaran merek 'KopiTiam' dan pendaftaran 'Mendoan'. Kesimpulan yang diperoleh dari pengaturan mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum perlu dilakukan agar tidak ada lagi subyektivitas dari pemeriksa di direktorat jendral dalam memeriksa syarat substantif merek terutama pasal 5 huruf c.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pemriksa pada direktorat jendral lebih jelas dalam proses pemeriksaan substantif pendaftaran merek sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Harus ada keseragaman pemahaman mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan pada pasal 5 huruf c sehingga tidak akan ada pandangan subyektif.
2. Saran bagi para pembentuk undang-undang meninjau ulang pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan segera membuat rancangan Undang-undang tentang Merek dan melengkapi penjelasan pasal 5 huruf c mengenai kata milik umum. Seharusnya di dalam penjelasan pasal 5 huruf c tersebut menjelaskan mengenai definisi kata/tanda milik umum, kriteria kata/tanda milik umum serta contoh yang lebih jelas mengenai kata/tanda milik umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek agar nantinya tidak timbul permasalahan-permasalahan hukum dan perdebatan lebih dalam mengenai kriteria unsur milik umum yang diamanatkan pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 141-142
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri; Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 115.
- Rahmi Jened, Hukum, 2015, *Merek (Trademark Law) dalam era Global dan Integritasi Ekonomi*, prenaadamedia group
- World Intellectual Property Organization, 1998, *Introduction to Intellectual Property-Theory and Practice*, Kluwer Law International Ltd, London

### KAMUS

- Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia-Jilid II F-K, 2009, Angkasa Bandung, Bandung
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Black's Law Dictionary*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110. Sekretariat Negara, Jakarta

Keputusan Presiden (dibaca Peraturan Presiden) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*.

## **INTERNET**

*Admin*, 2016, kasus pendaftaran merek mendoan, HKI Start Up, <http://startuphki.com/kasus-pendaftaran-merek-mendoan/>, diakses tanggal 19 April 2016

*Andi Saputra*, 2015, DetikNews, Hikmah di Balik Geger Privatisasi Tempe Mendoan, <http://news.detik.com/berita/3065030/hikmah-di-balik-geger-privatisasi-tempe-mendoan>, diakses 19 April 2016

*Angling Adhitya Purbaya*, 2015, Detik.com, Gubernur Jateng Minta Geger Mendoan diselesaikan Lewat Pengadilan, <http://news.detik.com/berita/3066866/gubernur-jateng-minta-geger-mendoan-diselesaikan-lewat-pengadilan>, diakses 19 April 2016.

DetikNews, 2015, Sengketa Merek: Antara Tiam, Kopi Tiam, Kopitiam dan KOPITIAM, <http://news.detik.com/berita/2888831/sengketa-merek-antara-tiam-kopi-tiam-kopitiam-dan-kopitiam>, diakses tanggal 19 April 2016

*Devi Setya Lestari*, 2015, OkeZone, Ini Asal Muasal Kata Mendoan, <http://news.detik.com/berita/3065030/hikmah-di-balik-geger-privatisasi-tempe-mendoan>, diakses tanggal 19 April 2016

HukumOnline, 2014, Pemilik Merek Kopitiam Bosan Terus Digugat, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5305ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terus-digugat>, diakses tanggal 19 April 2016